



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAMBI

NOMOR : W5-A/706/HM.00/IV/2016

NOMOR : B/05/IV/2016

TENTANG

PENGAMANAN HAKIM TINGGI DAN HAKIM TINGKAT PERTAMA

SERTA PEGAMANAN PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA

SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Drs. H. DJAJUSMAN MS, S.H., M.H., M.MPd**, selaku **KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**, berkedudukan di Jalan H. Agus salim Kotabaru Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGJEN POL. Drs. MUSYAFAK, S.H.,M.M.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, memiliki tugas dan

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Dasar Empiris

Kerja sama ini didasari adanya beberapa peristiwa terjadi pengancaman, kerusuhan, perkelahian antar pihak yang berperkara sampai terjadi pertumpahan darah, dan korban jiwa di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, bahkan termasuk Hakim, Panitera, Pegawai Pengadilan Agama menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

2. Dasar Yuridis

- a. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (5) berbunyi Hakim Pengadilan diberi Jaminan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Pasal 48 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

(1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

- (2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, berbunyi bahwa hakim berhak memperoleh Jaminan Keamanan.
- f. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengamanan Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama serta Pengamanan persidangan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjaga keamanan Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama serta persidangan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan keamanan bagi para Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama serta persidangan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan para pihak pencari keadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengamanan Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Agama.
- b. Pengamanan selama pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

BAB III
BENTUK DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Polres/ta yang mewilayahi Pengadilan Agama setempat akan menugaskan anggota Polri untuk menjaga keamanan Hakim dan para pihak yang mengikuti persidangan.
- (2) Anggota Polri yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan surat perintah tugas dan perlengkapan pengamanan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Anggaran biaya dan/atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5
Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibuat addendum dan/atau amandemen sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
Perbedaan Penafsiran

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI,

Dr. Drs. H. DJAJUSMAN, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 19500317.197611.1.001

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI,

Drs. MUSYAFAK, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI